



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 64 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MUARA
MUNTAI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

jdih.kpu.go.id/kaltim/kukar

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman

Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 108/PP.04.2-BA/6402/2025 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Tanggal 5 April 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARATNEGARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MUARA MUNTAI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Tahun 2025 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung 1 (satu) Bulan sejak tanggal 5 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025

Ditetapkan di Kutai Kartanegara
pada tanggal 5 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Sri Ramadhaningsih

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 64 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KECAMATAN MUARA MUNTAI KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PADA KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MUARA MUNTAI KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
1	ABDUL THALIB	LAKI LAKI	SEKRETARIS	JANTUR BARU

2	MOH.ALI YUSUF	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	JANTUR BARU
3	ARPIANNUR	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	JANTUR BARU
4	RODIANSYAH	LAKI LAKI	SEKRETARIS	JANTUR SELATAN
5	SAIDILLAH	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	JANTUR SELATAN
6	AKHMAT RAMADHAN	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	JANTUR SELATAN
7	SOPIAN AGUS	LAKI LAKI	SEKRETARIS	KAYU BATU
8	AGUSTINA	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	KAYU BATU
9	HAIDIR	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	KAYU BATU
10	SOPIAN NUR	LAKI LAKI	SEKRETARIS	MUARA MUNTAI ILIR
11	MUHAMMAD AULIA ARIADI	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MUARA MUNTAI ILIR
12	M. HAFIZI	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MUARA MUNTAI ILIR
13	MUHAMMAD SHAHIB	LAKI LAKI	SEKRETARIS	MUARA MUNTAI ULU
14	HAIRINIDA	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MUARA MUNTAI ULU
15	NAPIAR	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MUARA MUNTAI ULU
16	RAHMAT	LAKI LAKI	SEKRETARIS	BATUQ

17	FAIRLY SUSANTI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	BATUQ
18	ERI HIDAYAT	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	BATUQ
19	BAHRI	LAKI LAKI	SEKRETARIS	JANTUR
20	WAHYUDIANSYAH	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	JANTUR
21	AGUS SOPIANNUR	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	JANTUR
22	MUHAMMAD YUNUS	LAKI LAKI	SEKRETARIS	TANJUNG BATUQ HARAPAN
23	MOHAMMAD ZAINI	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	TANJUNG BATUQ HARAPAN
24	ARBIANSYAH	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	TANJUNG BATUQ HARAPAN
25	SITI ROMLAH	PEREMPUAN	SEKRETARIS	MUARA LEKA
26	ASRATUL ANWAR	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MUARA LEKA
27	ROSITA ANCELA CASIA	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MUARA LEKA
28	NORHIDAYAT	LAKI LAKI	SEKRETARIS	MUARA ALOH
29	M. JAINUL PADLAN	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MUARA ALOH
30	CHAIRUL ANWAR	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MUARA ALOH
31	MUHAMMAD SHALEH	LAKI LAKI	SEKRETARIS	PULAU HARAPAN

32	JUNAIDI	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	PULAU HARAPAN
33	DIANA SUSANTIE	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	PULAU HARAPAN
34	EDI YUSUF	LAKI LAKI	SEKRETARIS	REBAQ RINDING
35	INDAH ANDRIYANI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	REBAQ RINDING
36	NOR FITRI	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	REBAQ RINDING
37	MELINDA	PEREMPUAN	SEKRETARIS	PERIAN
38	ONGKY	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	PERIAN
39	SAMSUL RIJAL	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	PERIAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Sri Ramadhaningsih

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

RUDI GUNAWAN